



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PERSYARATAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PENERBITAN
IZIN USAHA TOKO SWALAYAN, IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dan Pasal 3 huruf a Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya, izin prinsip merupakan salah satu persyaratan dalam rangka penerbitan izin usaha toko swalayan, izin usaha pengelolaan pasar rakyat dan izin usaha pusat perbelanjaan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan serta memperhatikan arahan Bapak Presiden sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Terbatas Nomor R-80/Seskab/DKK/5/2017 tentang Akselerasi Peningkatan Peringkat *Ease of Doing Business* (EODB), maka izin prinsip sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penerbitan izin usaha toko swalayan, izin usaha pengelolaan pasar rakyat dan izin usaha pusat perbelanjaan di Kota Surabaya perlu dihapus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghapusan Persyaratan Izin Prinsip Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran negara Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 14);

13. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 71).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- KESATU** : Kepala Dinas Perdagangan agar menghapus izin prinsip sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penerbitan izin usaha toko swalayan, izin usaha pengelolaan pasar rakyat dan izin usaha pusat perbelanjaan di Kota Surabaya.
- KEDUA** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang agar menghapus izin prinsip sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota dan Izin Mendirikan Bangunan yang digunakan untuk penerbitan izin usaha toko swalayan, izin usaha pengelolaan pasar rakyat dan izin usaha pusat perbelanjaan.
- KETIGA** : Agar segera melakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan/atau aturan pelaksanaannya khususnya terkait penghapusan izin prinsip sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penerbitan izin usaha toko swalayan, izin usaha pengelolaan pasar rakyat dan izin usaha pusat perbelanjaan di Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA SURABAYA


TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya.
-